

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pentingnya melakukan evaluasi terhadap implementasi perubahan kebijakan untuk mengetahui sejauh mana peraturan baru ini berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, seperti peningkatan kualitas layanan pendidikan dan penggunaan dana secara efektif. Dalam konteks ini, penelitian sebelumnya yang mengkaji implementasi Permendikbudristek sebelum revisi dapat menjadi dasar pembandingan untuk mengevaluasi dampak dari perubahan Permendikbudristek No. 63 Tahun 2023. Peran akademisi dan peneliti dalam memberikan kontribusi analisis yang objektif dan mendalam terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan sangat penting untuk memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah dan stakeholders terkait. Dukungan pemerintah dengan memberikan petunjuk teknis pengelolaan dana BOSP dapat menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan dana BOSP. (Mulya & Tjitjik, 2021)

Studi Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 sangat penting. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kebijakan ini memengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan budaya selain aspek teknis pendidikan. Diharapkan penelitian ini akan menghasilkan data dan informasi yang lengkap tentang bagaimana kebijakan ini berjalan, masalah yang dihadapi, dan cara mengoptimalkan manfaatnya.

Akibatnya, penelitian ini tidak hanya membantu memahami dan mengevaluasi kebijakan pendidikan saat ini tetapi juga memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih baik di masa depan. Dengan penelitian yang mendalam dan menyeluruh ini, diharapkan pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) khususnya di Kabupaten Gresik bisa lebih akuntabel dan transparansi.

Maraknya tuntutan transparansi dalam tindak tanduk penyelenggaraan negara, semakin menguatkan masyarakat tentang image profesionalisme yang selama ini dimiliki oleh kelompok birokrat, tidak sedikit warga masyarakat yang masih meragukan tentang kinerja yang ditunjukkan oleh para birokrat kita yang ada hanya saling berebut keuntungan, bukan menumbuhkan kinerja yang efektif dan efisien dalam menghadapi perubahan jaman yang semakin mengglobal.

Adanya fenomena tersebut pemerintah berupaya untuk melakukan penyesuaian dalam pembuatan anggaran, pelaporan dan pembelanjaan menggunakan sistem digital. Untuk penyusunan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) APBN Pusat di sekolah, dari tingkat PAUD sampai dengan SMA, baik sekolah negeri maupun swasta di buatkan ARKAS yang merupakan Aplikasi untuk penyusunan anggaran maupun pembuatan laporan. ARKAS ditujukan agar pengelolaan dana BOSP pada satuan pendidikan semakin efektif, efisien, akuntabel dan transparan, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Menurut (Fitri, 2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa untuk menjadikan dana BOSP berfungsi dengan sebaik-baiknya dan kebutuhan

sekolah tercukupi seharusnya pengelola memasukkan didalam RAPBS atau saat ini disebut dengan ARKAS yang merupakan rencana kegiatan yang akan dilakukan sekolah dan kegiatan tersebut dapat dibiayai dana BOSP.

Sedangkan untuk pembelanjaan barang dan jasa yang sumber dananya dari BOSP, setiap lembaga diwajibkan untuk belanja melalui akun SIPLah. Tujuannya untuk mempermudah proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) oleh satuan pendidikan agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sesuai dengan anggaran perbelanjaan yang sudah diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan bahwa satuan pendidikan sebagai entitas layanan pendidikan dalam melakukan pengelolaan dana dan belanja barang/jasa untuk mencapai tujuan pendidikan harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dapat dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Berbagai upaya pemerintah agar terwujudnya pengelolaan dana dan belanja barang/jasa sesuai dengan kebutuhan dan dapat dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dimana semua transaksi sudah menggunakan digitalisasi, maka perlu adanya kecakapan integritas dari pemakai aplikasi-aplikasi tersebut, baik operator maupun bendahara sekolah. Keberhasilan pengelolaan dana BOSP salah satunya dipengaruhi oleh pengelolaan dana dan segala sumberdaya yang ada dalam program BOSP. (Fitri, 2014)

Perubahan mekanisme penyaluran Dana BOSP Reguler sesuai ketentuan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK)

Nomor 204/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Apabila sebelumnya penyaluran Dana BOSP Reguler terbagi ke dalam 3 tahapan setiap tahunnya, mulai tahun 2023 ini penyaluran Dana BOSP Reguler akan terbagi menjadi 2 tahap (2 kali salur) setiap tahunnya dengan ketentuan berdasarkan PMK 204/PMK/2022 Pasal 21 ayat a dan b sebagai berikut. Tahap I disalurkan paling banyak 50% dari pagu alokasi provinsi/kabupaten/kota, paling cepat Bulan Januari tahun anggaran berjalan, Tahap II disalurkan sebesar sisa dari pagu alokasi provinsi/kabupaten/kota, yang belum disalurkan, paling cepat Bulan Juli tahun anggaran berjalan. Penyesuaian penyaluran Dana BOSP Reguler tahap I sebesar atau maksimal 50% adalah berdasarkan kepemilikan SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) pada satuan pendidikan di tahun anggaran 2022.

Contoh skema penyaluran BOSP Reguler 2023 dengan adanya SiLPA dan tidak adanya SiLPA. Apabila satuan pendidikan memiliki pagu Rp100 juta, SiLPA Rp. 10 juta maka, pada tahap 1 satuan pendidikan akan menerima penyaluran Dana BOSP sebesar Rp. 40 juta dan tahap 2 akan menerima Rp. 50 juta. SiLPA 10 juta diperhitungkan sebagai pengurang salur tahap 1 di tahun berkenaan. Apabila satuan pendidikan memiliki pagu Rp. 100 juta dan tidak memiliki SiLPA sama sekali, maka pada penyaluran tahap 1 satuan pendidikan akan menerima salur Rp. 50 juta dan tahap 2 akan menerima Rp. 50 juta.

Tim manajemen BOSP sekolah memegang peranan penting dalam pengelolaan BOSP yang terdiri dari Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, Bendahara BOSP dan salah satu orang tua peserta didik diluar komite sekolah

yang dipilih Kepala Sekolah sebagai anggota. Tugas dan tanggungjawab yang dilaksanakan Bendahara BOSP dimulai dari meng-update Data Pokok Pendidikan ke system yang disediakan oleh Kemendikbud, menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang memuat penerimaan dan rencana penggunaan dana dan mengumumkannya di papan informasi sekolah, membuat realisasi penggunaan dana BOSP triwulanan, melakukan pembukuan secara tertib dan menyerahkan laporan tahun ke SKPD Pendidikan Kabupaten atau Kota.

Besarnya tugas dan tanggung jawab Bendahara BOSP seringkali menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan baik ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota maupun secara online ke system pelaporan yang disiapkan kemendikbud. Secara nasional, kinerja Bendahara BOSP masih jauh dari harapan terkait pelaporan, demikian juga pada pengelolaan BOSP pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Gresik.

Kasus penyalahgunaan pengelolaan dana pendidikan (BOSP) banyak ditemukan di beberapa daerah. Kasus yang paling sering yakni penggunaan dana BOSP yang tidak sesuai Juknis, penyalahgunaan dana serta pelaporan fiktif tentang penyelewengan dana BOSP. Hal tersebut dapat dipicu oleh sistem yang berjalan, lemahnya pengawasan dan partisipasi publik yang kurang, sehingga menyebabkan tujuan dari adanya subsidi BOSP sendiri menjadi kurang dan cenderung berkurang kebermanfaatannya.

Dalam pengelolaan yang banyak kasus yang telah terjadi yaitu: Pertama, dalam kasus penelitian yang dilakukan oleh Rizki Listyono Putro (2023) Pada

Tim BOSP Sekolah, peran setiap unsur berbeda, dengan kepala sekolah dan bendahara hanya memiliki kewenangan dan kontrol. Unsur satu guru dan anggota komite yang ditunjuk memiliki sedikit kontrol dan kewenangan. Jadi, seringkali terjadi kesalahan yang melibatkan kedua komponen tersebut. Ini dapat dikurangi dengan melakukan perbandingan antara prinsip pengelolaan keuangan negara yang saling uji.

Kedua, dalam kasus penelitian yang dilakukan oleh Noer Syafitry Chahyani Utammy (2023) kurangnya tambahan sumber daya manusia, sehingga keandalan diserahkan sepenuhnya kepada kepala sekolah dan bagian keuangan. Sehingga hasil penelitian yang ditemukan bahwa bagan administrasi dan kepala sekolah sebagai pengelolaan dana perlu dilakukan pemantauan yang lebih baik lagi agar efektifitas yang dijalankan dapat sesuai sehingga mampu mencapai tujuan sekolah.

Ketiga dalam kasus penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Halifatur Rahman (2022) diperoleh informasi bahwa pelaksanaan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana BOSP yang dilakukan di UPT SMP Negeri XYZ Gresik belum sepenuhnya sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, masalah teknis di pelaksanaan pengelolaan dana BOSP antara lain penundaan juknis BOSP, Penerapan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di atas maka rumusan masalah yang dapat dibuat yaitu :

Bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023?

1.3 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian ini agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka diperlukan adanya pembatasan masalah sehingga peneliti lebih fokus dalam menggali masalah pada analisis pengelolaan dana BOSP. Penelitian ini akan membatasi permasalahan mengenai “Analisis Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023, tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut : Untuk mendeskripsikan Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan ekonomi, khususnya tentang pengelolaan keuangan sekolah, juga akan memberikan masukan untuk pengembangan ilmu akuntansi, khususnya studi akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan kinerja keuangan lembaga pemerintahan. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang proses kebijakan publik, termasuk bagaimana regulasi diinisiasi, dirumuskan, dan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Hal ini membantu dalam memahami dinamika antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam mengatur dan mengimplementasikan kebijakan. Dengan menganalisis penerapan Permendikbudristek No. 63 Tahun 2023, penelitian ini dapat mengevaluasi sejauh mana perubahan tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Pemahaman ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan di masa mendatang.

b. Manfaat Praktis :

1. Internal

Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi cara untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dana BOSP di satuan pendidikan. Ini termasuk evaluasi terhadap mekanisme alokasi dana, proses pengelolaan, serta peningkatan pengawasan agar dana dapat digunakan seefektif mungkin. Dengan menganalisis penerapan Permendikbudristek No. 63 Tahun 2023, penelitian ini dapat mengevaluasi tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana BOSP. Hasil dari penelitian dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSP di tingkat satuan pendidikan.

2. Eksternal

Temuan dari penelitian ini dapat memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan kebijakan lebih lanjut terkait pengelolaan dana BOSP. Rekomendasi yang diberikan dari penelitian dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan pendidikan di lapangan. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga bagi berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Informasi ini dapat digunakan untuk memahami dampak dari perubahan regulasi terhadap praktik pengelolaan dana BOSP di masing-masing satuan pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan

kompetensi dan kapasitas berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan, termasuk pejabat pemerintah dan praktisi pendidikan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi kebijakan, mereka dapat bekerja lebih efektif untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.